

KEDUDUKAN PIHAK KETIGA TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN

Dita Aditya*, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini*****

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya 60118, Indonesia

Email : dita043@yahoo.com, otto@untag-sby.ac.id, ernyherlin@untag-sby.ac.id

Naskah diterima : 18/06/2020, revisi : 18/06/2020, disetujui 18/06/2020

ABSTRACT

The research objective is to analyze legis ratios related to the authority of third parties in their position to conduct legal remedies by positioning them as petitioners in pretrial against the authority inherent in investigators or public prosecutors in the law enforcement process by comparing to cases contained in the South Jakarta District Court decision number 24 / Pid / Pra / 2018 / PN. Jkt. Sel (South Jakarta District Court Decision) filed by a third party with an interest. The writing of the scientific work under study is guided by the method of normative legal research. Based on this study, it offers that in cases that cause losses to States parties that suffer losses other than those that are represented by the government, but the impact of such losses is also felt by the wider community. The public at large can carry out supervision and correction of parties who are given authority as law enforcement officials through requests for testing of actions that are not in accordance with the provisions expressly facilitated in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code (KUHP). In line with the termination and affirmation through the decision of the Constitutional Court Number 98 / PUU-X / 2012 (MK Decree No. 98), the community as victims of corruption acts are given space as petitioners in the pretrial petition represented by Non-Governmental Organizations (NGOs) as NGOs parties who have a position in the provisions of Article 80 of the Criminal Code. An interpretation of the authority of NGOs as a party that has a position in submitting efforts against the actions of investigators and / or public prosecutors in the South Jakarta District Court decision can provide a value of justice for the wider community as a party that also receives losses on offenses that harm State finances.

Keywords : Pretrial, Third Party

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu menganalisis ratio legis terkait kewenangan pihak ketiga dalam kedudukannya melakukan upaya hukum dengan memposisikan sebagai pemohon dalam praperadilan terhadap kewenangan yang melekat pada penyidik ataupun penuntut umum dalam proses penegakan hukum dengan membandingkan pada kasus yang terdapat di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Putusan PN Jaksel) yang dimohonkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Penulisan pada karya ilmiah yang diteliti mempedomani pada metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menawarkan bahwa pada kasus yang menimbulkan kerugian Negara pihak yang mengalami kerugian selain dialami oleh Negara yang diwakili oleh pemerintah tetapi dampak atas kerugian tersebut juga dirasakan oleh masyarakat luas. Masyarakat luas dapat melakukan pengawasan dan koreksi terhadap pihak yang diberikan kewenangan sebagai aparat penegak hukum melalui permohonan pengujian atas tindakan yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang secara tegas difasilitasi dalam ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejalan dengan telah diputusnya dan pemberian penegasan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 (Putusan MK No. 98), Masyarakat sebagai korban dari tindak pidana korupsi diberikan ruang sebagai pemohon dalam permohonan praperadilan dengan diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak yang memiliki kedudukan dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP. Adanya interpretasi terhadap kewenangan LSM sebagai pihak yang memiliki kedudukan dalam mengajukan upaya terhadap tindakan penyidik dan/atau penuntut umum dalam putusan PN Jaksel tersebut dapat memberikan nilai keadilan bagi masyarakat luas sebagai pihak yang juga menerima kerugian atas delik yang merugikan keuangan Negara.

Kata Kunci : Praperadilan, Pihak Ketiga

A. Latar Belakang

Penjaminan terhadap kebebasan dalam hidup yang disebut sebagai hak asasi bagi masing-masing manusia pada aktivitasnya dikehidupan yang ada tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan hukum sebagai instrumen dalam pengawasannya. Dengan mendasari pada perkembangan yang ada pada masyarakat saat ini, Negara ini harus disuguhkan pada kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi mengenai tatanan keberadaan hukum yang berlaku yang sudah tidak memenuhi perkembangan dalam mengatur maupun menjaga kehidupan bernegara yang disebabkan pola tingkah laku maupun sistem penegak hukum oleh aparat penegak hukum yang masih jauh dari harapan yang diharapkan banyak orang. Seyogyanya hal tersebut berguna dan dapat dijadikan dasar dalam perilaku ditengah kehidupan bersosial diantaranya menemukan kehidupan yang sesungguhnya dengan disuguhkan mengenai jarak yang jauh dalam pokok ketentuan yang diatur dalam hukum yang berlaku yang memiliki unsur untuk diterapkan dengan apa yang diinginkan dan hal yang menjadi pola perilaku di tengah kehidupan.¹

Dalam pedoman berperilaku yang mengatur secara umum, masing-masing individu dalam bermasyarakat dibatasi pada suatu ketentuan hukum pidana agar tidak melakukan pelanggaran terhadap individu lainnya. Hukum pidana ditujukan guna menemukan unsur-unsur yang pada tataran perbuatan materil yang dalam hal ini banyak dikatakan untuk menemukan rasa keadilan secara riil. Dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan untuk keluar dari ketentuan yang ditentukan dalam KUHAP demi menemukan subyek yang benar-benar telah melanggar delik yang tidak diperbolehkan. dan menjaga agar orang yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana dan sebaliknya untuk menjatuhi pidana kepada orang yang

¹Juhlmya S. Praja, *Teori HLMukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 55.

bersalah, dengan demikian tercipta suatu instrumen untuk menguji hal tersebut melalui lembaga praperadilan.

Lembaga Praperadilan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri guna melakukan proses pemeriksaan serta menajatuhan keputusan melalui sebuah putusan dengan mempedomani ketentuan yang tertuang dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu mengenai :

- Permohonan yang dimohonkan oleh tersangka (pelaku tindak pidana) mengenai sah atau tidaknya tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam penangkapan atau penahanan;
- Permohonan guna menjunjung keadilan dan supremasi hukum atas tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam hal dihentikannya proses pemeriksaan ditingkat penyidikan serta penuntutan;
- Permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana ataupun keluarga maupun pihak yang memiliki kedudukan yang didasarkan pada kuasa yang sah mengenai suatu proses hukum yang tidak dilakukan penyelesaian secara tuntas kepada Pengadilan Negeri.²

Upaya melalui permohonan praperadilan dapat diinterpretasikan selayaknya sistem yang melakukan fungsi monitoring terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum yang berada diluar ketentuan KUHAP maupun ketentuan yang mengatur mengenai cara proses peradilan atas tugas yang dilakukannya. Untuk pelaku tindak pidana, upaya permohonan praperadilan dapat menjadi pedoman dalam pemenuhan hak sebagai pencari keadilan atas kasus yang sedang dihadapinya, dengan demikian melalui putusan atas upaya permohonan praperadilan menjadi tolak ukur dalam menguji tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam hal terjadinya tindakan penangkapan maupun tindakan penahanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak serta merta mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sedangkan bagi pihak ketiga yang berkepentingan, lembaga ini dapat digunakan sebagai fungsi kontrol yang dilakukan terhadap aparaturnya penegak hukum dalam menyelesaikan perkara terkhusus yang menjadi sorotan publik.

Dalam mengajukan upaya permohonan praperadilan menurut ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 79 KUHAP serta ketentuan yang ada pada Pasal 80 KUHAP dapat dimohonkan atau diajukan oleh pelaku tindak pidana atau subyek yang telah memasuki proses pendakwaan atau aparaturnya penegak hukum atau pihak lain yang memiliki kedudukan untuk itu, namun dalam praktiknya permohonan praperadilan akhir-akhir ini banyak diajukan

²Andi HLMamzahlm, *Pemberantasan Korupsi Melalui HLMukum Pidana Nasional dan Intenasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 230.

oleh pihak ketiga yang memiliki kedudukan untuk mengajukan upaya permohonan praperadilan guna melindungi hak kewarganegaraan secara luas terkhusus delik-delik yang merugikan Keuangan Negara serta secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada tidak terlaksananya atau lambatnya perkembangan maupun keberlangsungan pembangunan Negara yang berpedoman pada efektifitas penggunaan keuangan Negara.

Namun demikian, perkembangan dinamika proses peradilan saat ini, penghentian proses pemeriksaan terhadap kasus yang menjadi perhatian publik berupa delik pidana korupsi oleh instansi yang berwenang yaitu KPK terhadap permasalahan yang menyebut nama Boediono dan kawan-kawan pada pengambilan kebijakan berupa penyertaan dana untuk melakukan penyehatan kepada Bank Century yang disertakan dengan metode Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FJPP) serta pemberian modal dengan metode Penempatan Modal Sementara (PMS) telah diajukan upaya permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang memiliki kedudukan oleh KUHAP melalui putusan MK No. 98 yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dalam hal tersebut diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Namun demikian, minimnya pembahasan dalam KUHAP terkait dengan praperadilan mengakibatkan terdapat beberapa kelemahan yang belum dapat mengikuti perkembangan hukum.

Penelitian ini membandingkan dengan 3 (tiga) jurnal ilmiah lainnya, yaitu penelitian terkait adanya putusan pengadilan yang menetapkan pelaku tindak pidana menjadi tersangka baru dalam suatu perkara pidana yang juga mengangkat kasus pada putusan PN Jaksel yang menyert nama mantan wakil presiden Republik Indonesia yaitu Boediono dan kawan-kawan dalam kasus Bank Century.³ Dengan hasil penelitian praperadilan tidak memiliki wewenang untuk menetapkan tersangka baru dalam suatu perkara tindak pidana korupsi dan secara normatif praperadilan ditentukan limitatif sebatas pada keabsahan tindakan penahanan, tindakan pengekangan badan (penangkapan), pengeledahan, keabsahan dalam suatu proses tindakan penyidikan atau penuntutan serta dampak dari tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berupa adanya pembayaran ganti rugi, sedangkan penelitian ini berfokus pada interpretasi dan ratio legis pihak ketiga yang memiliki kedudukan dan berwenangan dalam upaya permohonan praperadilan yang dikomparasikan pada studi kasus putusan PN Jaksel terkait dengan putusan praperadilan Bank Century.

³Aji Rahlmmadi, *Penetapan Tersangka Baru Dalam Lembaga Praperadilan*, Jurnal HLMukum Jurisprudence, Vol. 8 No. 2 Tahlmun 2018.

Perbandingan kedua yaitu *legal standing* hakim dalam upaya permohonan pengujian kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk menguji tindakan KPK yang juga menggunakan bahan komparasi pada Putusan PN Jaksel terkait Bank Century.⁴ yang berfokus pada tugas, fungsi dan kedudukan kewenangan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 77 KUHAP dan perluasannya secara limitatif pada Putusan MK No. 24, dengan hasil penelitian berupa kesimpulan terkait dengan penetapan tersangka pada putusan PN Jaksel terkait Bank Century tidak sebagai kewenangan praperadilan melainkan kewenangan penyidik secara mutlak sehingga apa yang telah diputuskan hakim pada putusan tersebut demi kepastian hukum tidak seharusnya mengabulkan amar penetapan tersangka kepada pihak lain, sedangkan dalam kajian yang dilakukan melalui karya ilmiah ini menitikberatkan terhadap kewenangan hakim melalui ketentuan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Kekuasaan Kehakiman dalam menguji permohonan praperadilan dan dilandaskan pada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat luas sebagai korban dari suatu tindak pidana korupsi.

Perbandingan ketiga yaitu impelementasi atas pelaksanaan putusan pengadilan negeri yang berdasarkan kewenangannya memeriksa permohonan praperadilan yang memiliki muatan substansi perkara agar aparaturnya penegak hukum terkait melakukan proses selanjutnya dengan menetapkan pelaku tindak pidana berupa tersangka yang juga dikomparasikan dengan putusan PN Jaksel terkait kasus Bank Century.⁵ yang membahas konsekuensi hukum daripada putusan praperadilan, yang mana hal itu bukan merupakan kewenangan objek permohonan pengujian praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 KUHAP serta Putusan MK No 21, dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan dengan mendasari suatu asas *res judicata pro veritate habetur* dimana setiap produk pengadilan yang telah diujikan tersebut tetap wajib dijalankan sampai dengan ada putusan yang lebih tinggi yang mengoreksinya.

Dengan memperhatikan dalam ringkasan yang mendasari penelitian ini sebagaimana yang telah disampaikan, dengan demikian ditemukan masalah yang dijadikan obyek penelitian yaitu apa *ratio legis* Lembaga Swadaya Masyarakat yang diakui dengan memberikan interpretasi pihak ketiga yang memiliki kedudukan dan kewenangan sehingga dapat mengajukan upaya permohonan pengujian tindakan aparaturnya penegak hukum melalui lembaga praperadilan terkait menguji keabsahan dalam tidak diteruskannya proses

⁴Eka Nanda, *Kewenangan HLM hakim Praperadilan Studi Kasus Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel*, Jurisdiction, volume 1 No. 1, September 2018.

⁵Rugun Romaida HLMutabarat, Jeffri Pri, Edwin Tunggawan, Kennedy Kenny, *Keberlakuan Putusan Praperadilan Dalam Memerintahkan Penyidik Untuk Menetapkan Status Tersangka Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, HLMumaniora dan Seni, Vol 2 No. 2, Oktober 2018.

pemeriksaan penyidikan maupun penuntutan oleh pihak terkait dan bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) putusan permohonan atas keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum terkait yang dimohonkan korban kejahatan delik yang merugikan keuangan Negara yang diwakili pihak ketiga yang memiliki kedudukan dan kewenangan sesuai ketentuan KUHAP dengan permintaan penetapan status tersangka kepada pihak lain dengan dikomparasikan pada Putusan PN Jaksel terkait kasus Bank Century.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam karya ilmiah yang dikaji menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam penerapan hukumnya, penelitian yang dikaji dengan melakukan penelusuran melalui ketentuan peraturan perundangan-undangan, khususnya yang berkaitan dengan praperadilan yaitu KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, Selain penerapan hukumnya, penggunaan landasan teori hukum dengan mengacu pada pendekatan penafsiran pada teori-teori yang memiliki penafsiran yang dapat diimplementasikan dengan kasus tersebut diantaranya dalam karya ilmiah ini menggunakan teori keadilan dengan pemikiran John Rawls serta teori kewenangan.

Dalam penggunaan pendekatan penelitian ini, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan PN Jaksel terkait dengan kasus Bank Century. Penggunaan penafsiran perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji KUHAP, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman dan Putusan MK No. 98, pendekatan historis (*historical approach*) dengan melakukan penelusuran terhadap *historical* diakuinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kedudukan maupun kewenangan sebagaimana dalam Pasal 77 KUHPidana, Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan melakukan perbandingan pelapor dan/atau saksi korban dalam perkara biasa dengan perkara tindak pidana korupsi serta Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep-konsep praperadilan, pihak ketiga yang berkepentingan, tindakan aparaturnya penegak hukum berupa keabsahan dalam pelaksanaan penyidikan maupun penuntutan.

C. Pembahasan

Pihak Ketiga Yang Berkepentingan

Dalam pengajuan upaya pengujian tindakan aparaturnya penegak hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Negeri melalui Pasal 80 KUHAP, pihak ketiga

berkepentingan dimaksud dalam penjelasannya tidak diterangkan siapa pihak ketiga yang berkepentingan tersebut. Namun menurut Yahya Harahap, Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dimaknai secara luas dan hanya pada kepentingan saksi sehingga dapat tidak dapat diinterpretasikan selain saksi yang mengalami kerugian atas suatu delik pidana.⁶

Pada tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri melalui Pasal 77 KUHAP yaitu praperadilan diatur mengenai hak tersangka, keluarga ataupun melalui kuasa yang ditunjuk secara sah, aparaturnya penegak hukum baik ditingkat penyidik maupun penuntut umum serta pihak ketiga yang diberikan kewenangan dan kedudukan melalui ketentuan yang ada. Bagi pelaku tindak pidana maupun lingkungan yang memiliki kedekatan dengan pelaku tindak pidana sangat kecil kemungkinan untuk menggunakan fasilitas yang melekat pada tugas Pengadilan Negeri dalam menguji sebagaimana dalam Pasal 77 KUHAP dikarenakan atas tindakan aparaturnya penegak hukum yang tidak melanjutkan proses hukum akan merasa tidak dirugikan.

Melalui kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk menguji tindakan aparaturnya penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP maka hukum acara pidana dapat melaksanakan tugas dalam bentuk monitoring atas ketaatan aparaturnya penegak hukum terhadap batasan dan perlindungan bagi hak pelaku tindak pidana dalam setiap tahapan penyelesaian perkara yang sedang diperiksa nya. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Negeri yang diberikan melalui Pasal 77 KUHAP memiliki tujuan untuk melakukan kontrol horisontal atas proses yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait dengan upaya paksa.⁷ Kewenangan tersebut saat ini dalam perkembangannya memperluas intepetasi atas kewenangan Pengadilan Negeri dalam melakukan monitoring dan kontroling yang melekat pada lembaga praperadilan dengan telah diujikannya melalui putusan MK No. 21 terkait dengan keabsahan proses dilakukannya penetapan pelaku tindak pidana sebagai tersangka, keabsahan penyitaan serta keabsahan penggeledahan.⁸

Selain itu, tindakan aparaturnya penegak hukum dengan tidak meneruskan proses pemeriksaan baik penyidikan dan penuntutan sebagai obyek yang dimohonkan dalam kewenangan Pengadilan Negeri sebagai fungsi kontroling dan monitoring dalam lembaga praperadilan dalam hal ini yang merugikan korban. Khususnya dalam delik yang merugikan

⁶M Yahlmya HLMarahlmap, *Pembahlman Permasalahman Dan Penerapan KUHLMAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.9.

⁷Darmawan Prinst, *Praperadilan dan perkembangan di dalam praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 3.

⁸Amar Ilyas dan Apriyanti Nusa, *Praperadilan Pasca Putusan Mahlmkamahlm Konstitusi*, Genta Publishlming, Yogyakarta, 2017, hlm. 21.

keuangan Negara, dimana yang menjadi pihak yang dirugikan adalah Negara sebagai korban pelaku tindak pidana serta semua pihak yang hidup didalam Negara dengan kata lain adalah masyarakat luas sebab hampir sebagian keuangan Negara diperoleh dari pungutan yang dibebankan kepada warga Negara, Dengan adanya delik yang merugikan keuangan Negara secara langsung terdapat pungutan yang telah disampaikan oleh masyarakat luas secara sah kepada Negara menjadi tidak dapat dimanfaatkan oleh Negara yang berdampak pada masyarakat luas itu sendiri. Mengingat, hukum pidana merupakan hukum publik yang sedikit banyak saling berkaitan pada masyarakat yang satu dengan yang lainnya serta mengacu pada kepentingan umum.⁹

Dengan telah diujikannya dan diputusnya pada putusan MK No. 98 intepretasi pihak ketiga yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagaimana pada ketentuan Pasal 80 KUHAP tidak hanya sebatas pada sakis korban atau pelapor, namun demikian dapat pula di intepretasikan pada LSM ataupun ormas. Secara garis besar pada pertimbangan putusan tersebut secara tegas memaknai ketentuan Pasal 80 KUHAP juga mengacu pada perkumpulan yang dibentuk dan mempunyai maksud serta arah guna mengedepankan kepentingan umum dan tidak dimaknai pada saksi korban atau pelapor saja.

Dengan adanya penambahan penafsiran pihak ketiga memeiliki kewenangan sebagai pihak diberikan kedudukan dalam upaya permohonan praperadilan atas tindakan aparaturn penegak hukum mengenai keabsahan tidak diselesaikannya penyidikan dan penuntutan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka fungsi lembaga swadaya masyarakat dalam mengontrol secara horizontal atas kinerja aparaturn penegak hukum dapat dilakukan dengan memasuki langkah litigasi.

Analisis Putusan Praperadilan Terkait Kasus Bank Century.

Permasalahan tersebut bermula pada sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, KPK selaku penyidik tengah melakukan serangkaian proses pemeriksaan atas delik kerugian Negara berupa tindak pidana korupsi atas upaya penyehatan Bank Century dengan menggunakan metode FJPP serta PMS dengan melakukan pemeriksaan sebagai aktor utama adalah Budi Mulya dan S.C Fajryah dan kawan-kawan. Akan tetapi proses penyampaian FPJP tersebut tidak memberikan efek apapun dalam menyelamatkan Bank Century, yang selanjutnya melakukan usaha untuk menyehatkan salah satu lembaga perbankan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya menggunakan skema PMS dengan penyuntikan uang Rp. 6.700.000.000.000 serta pada tahap akhir disuntikan

⁹Rahlmman Amin, *Pengantar HLMukum Indonesia*, Budi Utama, yogyakarta, 2019, hlm. 126.

Rp.1.200.000.000, namun belakangan penggunaan skema PMS tersebut tetap tidak dapat menyelamatkan Bank Century dan berujung pada pemidanaan terhadap salah satu mantan petinggi Bank Indonesia yaitu Budi Mulya yang pada saat itu sebagai pengambil kebijakan atas penyelamatan Bank Century yang dalam dakwaan dan fakta hukum putusannya, Budi Mulya diputus bersalah dalam delik korupsi bersama-sama dengan mantan presiden yaitu Boediono, Muliaman Hadad, R Pardede, dan kawan-kawan, sampai dengan putusan pengadilan telah inkraht.

Pada perkara Budi Mulya kemudian tidak dilakukan pengembangan oleh KPK, diajukanlah permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagaimana Psal 80 KUHAP yaitu LSM MAKI. Alasan utama diajukannya permohonan praperadilan dalam perkara tersebut menguji keabsahan tindakan KPK yang tidak menyelesaikan perkara tersebut dengan cara menghentikan proses penyidikan secara materil, MAKI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat menganggap memiliki legal standing dalam pengajuan praperadilan sebagaimana dalam Pasal 80 KUHAP beranggapan telah dirugikan atas tindakan aparaturnya dengan tidak melakukan proses penyidikan dengan cara tidak meneruskan pemeriksaan secara materil yang dilakukan oleh KPK.

Dalam perjalanannya perkara dimaksud pihak yang telah diadili terlebih dahulu yaitu Budi Mulya sudah selesai melakukan upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang dengan kata lain putusan tersebut telah inkraht pada tahun 2015, akan tetapi untuk dugaan pelaku yang turut serta dalam delik tersebut dalam dakwaan terdakwa Budi Mulya disebut ikut melakukan delik pidana bersama pihak yang telah diadili terdahulu tersebut melakukan kejahatan sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan serta terhadap kedudukan peratunggjawabannya hukumnya sama sekali tidak memiliki kepastian dengan demikian dapat menimbulkan ketidakadilan, padahal terdapat suatu postulat yang menyatakan *nullus dicitur felo principalis nisi actor aut qui praesens est, abettans aut auxilians actorem ad feloniam faciendam*, artinya seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya, atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan.¹⁰

Dalam pertimbangannya, hakim mempertegas agar KPK dapat meneruskan proses pemeriksaan serta dilanjutkan dengan proses peradilan bagi pihak-pihak yang pada putusan terdakwa sebelumnya yaitu Budi Mulya sehingga adanya kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan dan juga memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia. Adanya perintah melalui lembaga praperadilan dalam penyelesaian perkara tersebut menghasilkan kedaulatan

¹⁰Eddy O.S HLMiariej, *Prinsip-Prinsip HLMukum Pidana*, Cahlmaya Atma Pustaka, Jakarta, 2015, hlm.354.

hukum yang memenuhi rasa keadilan dan menjadikan hukum yang memiliki kekuatan tanpa unsur selain hukum. Apa yang menjadi pertimbangan hakim sebagaimana dalam putusan praperadilan dimaksud tidak lain untuk menjaga terselenggaranya Negara hukum di Indonesia, hal tersebut secara tegas yang menjadi tujuan dan latar belakang Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dimana Indonesia adalah Negara Hukum. Kedaulatan hukum (*rechtssovereiniteit*) berprinsip bahwa hukumlah satu-satunya yang menjadi sumber kedaulatan.¹¹

Bagaimanapun risikonya, proses supremasi hukum harus didasarkan pada prinsip serta asas hukum yang menjadi landasan dan pedoman secara universal pada teori hukum pidana, sehingga apa yang telah dilakukan oleh KPK menjadi bentuk tanggungjawab yang disuguhkan kepada khalayak umum. Sejalan dengan konsep keadilan, John Rawls menjelaskan semenjak keadaan alamiah (*state of nature*, status naturalis) dimana kehendak dibuat perjanjian masyarakat (*social contract*) untuk beralih ke keadaan bermasyarakat (*status civilis*). Menurut Rawls ini merupakan situasi yang layak (*fair*) untuk memperkirakan apa yang merupakan kemauan orang-orang.¹²

Selain itu, pada *ratio decidendi* putusan praperadilan tersebut, hakim beranggapan sangat penting dalam memberikan dasar pengambilan putusan praperadilan dimaksud sebab pada setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri mengemukakan landasan dan dasar hukum putusan yang tidak multi tafsir pada tataran ratio pertimbangan secara ketentuan perundang-undangan dan *obitur diktum* yang terdapat pada kerangka putusan, dengan demikian asumsi yang terbentuk di khalayak umum menggambarkan suatu proses pemeriksaan hukum tetap mengacu pada penegakan keadilan dan kebenaran guna menjaga semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan tanpa keluar dari ketentuan yang berlaku, maka hukum sampai terhadap konsekuensinya yaitu orang dihukum bukan karena ia salah tetapi karena terbukti bersalah.¹³

Baik dalam konteks teori dan dogmatika hukum seyogyanya tidak ditemukan satu ketentuanpun yang secara tegas menyatakan bahwa lembaga praperadilan dapat mengeluarkan produk ditingkat penyidikan maupun penuntutan berupa penetapan tersangka. Namun demikian apa yang telah diputuskan melalui putusan praperadilan PN Jaksel terkait dengan kasus Bank Century tersebut yang pada pokoknya hanya sebatas pada perintah bagi KPK agar

¹¹I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahlmami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 114.

¹² Afif HLMasbullahm, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Negara HLMukum Pancasila*, <https://afijhlmMasbullahm.com/konsep-keadilan-sosial-dalam-negara-hlmukum-pancasila/> diakses pada tanggal 18 April 2020.

¹³Agus Takariawan, *HLMukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019, hlm. 54.

mengeluarkan suatu produk yang menjadi kewenangannya berupa penetapan tersangka kepada pihak-pihak yang telah disebut sebelumnya pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana telah memenuhi batas minimum bukti yang cukup.

D. Simpulan

Pihak Ketiga yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagaimana pada ketentuan Pasal 80 KUHAP sudah dapat diinterpretasikan terhadap LSM dan tidak sebatas pada pelapor dan saksi korban dikarenakan dalam suatu delik yang merugikan keuangan Negara atau tindak pidana korupsi yang menjadi korban adalah masyarakat umum yang dapat diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan sebagai perkumpulan. Selain itu, terhadap putusan PN Jaksel terkait dengan putusan praperadilan pada kasus Bank Century dalam *ratio decidendi* lebih menekankan pada adanya suatu keanehan dan tidak dirumuskannya asas *equality before the law* terhadap telah ditemukannya dan memenuhinya batas minimal bukti yang ditemukan dan dibuktikan oleh penyidik KPK sebelumnya dalam kasus Bank Century, akan tetapi KPK berasumsi tidak melakukan proses pengembangan kembali terhadap kasus tersebut dikarenakan adanya tindakan-tindakan yang berada diluar konteks hukum yang diterima oleh penyidik dan penuntut umum dari pihak KPK pada saat melakukan proses pemeriksaan suatu perkara dimana salah satunya adalah kasus Bank Century, yang mana diketahui bersama bahwa hal tersebut merupakan alasan subyektif dan diluar konteks hukum.

E. Saran

Legislatif selaku pembuat regulasi dapat merumuskan dan membentuk suatu regulasi yang mengatur secara khusus kewenangan lembaga praperadilan dalam naskah perundang-undangan yang terperinci seperti *rechter commissaris* di Belanda dengan mengakomodir perkembangan dinamika hukum yang ada seperti diantaranta diakomodirnya dalam suatu ketentuan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan. Bagi Aparat Penegak Hukum dapat memaknai profesionalisme serta mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dalam proses penyelesaian peradilan terhadap suatu tindak pidana korupsi.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

G. Biodata Singkat Penulis

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dita Aditya, S.H
Alamat Kantor : Jl. Malabar No. 22, Kota Bogor.
Pendidikan Formal : S-1 Universitas Pakuan

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dr. Otto Yudianto, S.H.,M.Hum
Alamat Kantor : Jl. Semolowaru No. 45, Surabaya.
Pendidikan Formal : S-1 Universitas Brawijaya
S-2 Universitas Diponegoro
S-3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,M.H
Alamat Kantor : Jl. Semolowaru No. 45, Surabaya.
Pendidikan Formal : S-1 Universitas Brawijaya
S-2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
S-3 Universitas Brawijaya

Daftar Pustaka

A. Buku :

- Amar Ilyas dan Apriyanti Nusa, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2015.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.

Prinst, Darmawan, *Praperadilan dan perkembangan di dalam praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Takariawan, Agus, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal :

Nanda, Eka, *Kewenangan Hakim Praperadilan Studi Kasus Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel*, Jurist-diction, volume 1 No. 1, September 2018.

Rahmadi, Aji, *Penetapan Tersangka Baru Dalam Lembaga Praperadilan*, Jurnal Hukum Jurisprudence, Vol. 8 No. 2 Tahun 2018.

Rugun Romaida Hutabarat, Jeffri Pri, Edwin Tunggawan, Kennedy Kenny, *Keberlakuan Putusan Praperadilan Dalam Memerintahkan Penyidik Untuk Menetapkan Status Tersangka Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol 2 No. 2, Oktober 2018.

D. Nasakah Internet :

Afif Hasbullah, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Pancasila*, <https://afifhasbullah.com/konsep-keadilan-sosial-dalam-negara-hukum-pancasila/> diakses pada tanggal 18 April 2020.